



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 46 TAHUN 2025.

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, selektif, dan transparan serta bertanggungjawab, diperlukan suatu peraturan yang memuat tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Petunjuk Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 TENTANG PETUNJUK PERJALANAN DINAS Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.OS/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.OS/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.OS/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor: 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA.

BAB I
KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Samarinda.
6. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
7. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas dari Kota Samarinda keluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
8. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda.
9. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda serta Pejabat Pemerintahan Kota Samarinda.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kota Samarinda.
11. Pegawai Non ASN adalah pegawai di luar PNS dan PPPK yang menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
12. Pihak Lain adalah pihak selain Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Samarinda.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas / Badan.
15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN serta Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang memuat keterangan mengenai perintah tugas kepada seorang Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Non ASN serta Pihak Lain untuk melaksanakan tugas tertentu ke suatu wilayah dalam jangka waktu yang ditentukan dan dengan biaya yang berasal dari belanja operasi PD.
17. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
18. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
19. Alat Kelengkapan Dewan adalah komisi, badan, dan panitia khusus yang dibentuk oleh DPRD untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
20. Staf pendamping adalah individu atau kelompok yang berperan untuk memberikan dukungan atau membantu pelaksanaan kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggung jawaban perjalanan dinas bagi :

- a. Pejabat Negara;
- b. Pejabat Daerah;
- c. ASN;
- d. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e. Non ASN; dan
- f. Pihak Lain.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas Kota; dan
 - b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota.
- (3) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi;
 - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - e. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - g. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - h. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan;
 - i. Penugasan untuk mengikuti tes pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan
 - j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- (4) Perjalanan yang dilakukan oleh pihak di luar Pejabat Negara, DPRD, ASN, Pegawai yang ditugaskan dan diperbantukan di Pemerintah Kota Samarinda, Pegawai Harian Lepas dan Pegawai Tidak Tetap yang dibiayai dari belanja perjalanan dinas pada belanja operasi PD yang disertakan karena kepentingan PD dan menunjang tugas pokok fungsi dan kewenangan PD.
- (5) Perjalanan dinas jabatan berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (riil) dan lumpsum.
- (6) Biaya bagasi dapat dibebankan pada APBD untuk biaya barang pameran disesuaikan dengan kebutuhan.
- (7) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan menganut asas transparansi, selektif, efektif, efisien, dan akuntabilitas.
- (8) Perjalanan dinas jabatan keluar Provinsi Kalimantan Timur untuk kegiatan penyampaian laporan kepada Pemerintah Pusat yang berkedudukan di Jakarta/Ibu Kota Negara, dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

- (9) Perjalanan dinas jabatan keluar Provinsi Kalimantan Timur untuk kegiatan koordinasi, konsultasi atau studi banding, dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (10) Untuk setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD diberikan maksimal 2 (dua) orang staf pendamping.
- (11) Jumlah pendamping untuk setiap perjalanan dinas bagi alat kelengkapan dewan maksimal 2 (dua) orang staf pendamping.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan Prioritas, berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Efisien yaitu penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan Ketersediaan Anggaran;
- c. Efektif yaitu ketepatan dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja; dan
- d. Akuntabilitas yaitu aktifitas perjalanan dinas dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV SURAT TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) ST Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Wali Kota.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Kepala PD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (3) Apabila pejabat penandatanganan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan, maka yang menandatangani ST adalah pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan.
- (4) ST Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (5) ST bagi Pegawai ASN, CPNS dan Non ASN serta Pihak Lain ditandatangani oleh kepala PD masing-masing.
- (6) Apabila kepala PD berhalangan atau ke luar daerah, maka untuk surat tugas dapat ditandatangani oleh Sekretaris PD atau pejabat yang dilimpahkan kewenangannya.
- (7) SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing PD.
- (8) Khusus untuk Kegiatan Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya yang pesertanya berasal dari luar aparaturnya Pemerintah Kota Samarinda ST dan SPPD menggunakan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Untuk pihak lain yang disertakan dalam perjalanan dinas, ST dan SPPD ditandatangani oleh kepala PD/Pengguna Anggaran setelah mendapat persetujuan Wali Kota dan/atau persetujuan Pengguna Anggaran.
- (2) Untuk ASN instansi lain yang disertakan atas permintaan PD, ST ditandatangani oleh pimpinan ASN yang bersangkutan, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran PD yang mengeluarkan biaya perjalanan dinas.
- (3) Untuk kegiatan sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis yang melibatkan peserta dari pihak luar Pemerintah Kota Samarinda tetap diberikan SPPD dan ST ditandatangani oleh Pengguna Anggaran PD bersangkutan.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran PD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran PD berkenaan.
- (3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, CPNS dan Non ASN serta Pihak Lain dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam tanggal kalender yang sama.
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pihak Lain yang diikutsertakan atau diminta karena kepentingan PD dan menunjang tugas pokok fungsi dan kewenangan PD menggunakan standar perjalanan dinas yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya perjalanan dinas jabatan yang terkait dengan biaya transportasi yang tidak diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibayarkan secara *riil/at cost*.
- (6) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan atas undangan baik rapat maupun pertemuan, waktunya disesuaikan dengan jadwal undangan yang diterima, demikian halnya dengan jumlah undangan yang menghadiri acara tersebut, kecuali adanya penugasan khusus dari Wali Kota/Wakil Wali Kota/Kepala PD.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan jadwal pelaksanaan rapat dan pertemuan, maka ST dan SPPD dapat menyesuaikan perubahan jadwal tersebut dengan melampirkan keterangan atau pemberitahuan dari pihak penyelenggara.
- (8) Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke daerah tujuan yang tidak tersedia moda transportasi umum resmi, maka diperkenankan untuk menyewa kendaraan yang pembayarannya dilakukan secara *riil/at cost* dengan mengedepankan prinsip kewajaran dan efisiensi harga.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya pemetian; dan
 - f. biaya lainnya.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang meliputi:
 - a. uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
 - b. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri diatur dalam Lampiran III.1 Peraturan Wali Kota ini;
 - c. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Kota untuk kegiatan diklat yang melibatkan aparatur dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Samarinda diatur dalam Lampiran III.1 Peraturan Wali Kota ini;
 - d. satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar Kota untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Samarinda diatur dalam Lampiran III.1 Peraturan Wali Kota ini;
 - e. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan di luar Pemerintah Kota Samarinda diatur pada Lampiran III.1 Peraturan Wali Kota ini;
 - f. uang harian kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan *fullday* di luar daerah diberikan uang harian sesuai Lampiran III.1 Peraturan Wali Kota ini; dan

- g. kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan atau sejenisnya serta kegiatan lainnya yang melibatkan peserta di luar aparaturnya Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan surat undangan, dapat diberikan biaya transportasi lokal sebagaimana terlampir dalam Lampiran III.2 Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:
- a. pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan menuju bandara kota tujuan, yang dibayarkan secara *riil/at cost* dengan maksimal biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.1 Peraturan Wali Kota ini, besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar;
 - b. dalam hal penerbangan menuju kota tujuan tidak termuat dalam Lampiran IV.1 Peraturan Wali Kota ini maka biaya pembelian tiket pesawat udara dilakukan secara *riil/at cost*;
 - c. Pejabat Negara beserta istri dan Pimpinan DPRD yang melakukan perjalanan dinas dapat diberikan fasilitas transportasi udara kelas bisnis;
 - d. khusus staf pendamping Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan transportasi udara yang sama dengan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD diberikan fasilitas transportasi udara kelas ekonomi;
 - e. unsur di luar Pemerintah Kota Samarinda yang melakukan perjalanan dinas menggunakan dana APBD, diberikan fasilitas transportasi udara kelas ekonomi;
 - f. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan angkutan umum di luar pesawat udara, maka pembelian tiket dilakukan secara *riil/at cost*;
 - g. untuk biaya taksi pergi pulang dari bandara/Pelabuhan/ terminal/stasiun tujuan ke hotel/penginapan atau langsung ke tempat tujuan perjalanan dinas diberikan biaya transport sesuai dengan pengeluaran *riil/at cost* dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.2 Peraturan Wali Kota ini;
 - h. biaya transport dari hotel/penginapan ke tempat tujuan perjalanan dinas atau sebaliknya dibayarkan secara *riil/at cost*;
 - i. Pejabat Negara dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas keluar Kota diberikan fasilitas sewa kendaraan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.3 Peraturan Wali Kota ini;
 - j. biaya transport perjalanan dinas antar Kota/Kabupaten serta tujuan bandara dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur dibayarkan secara *riil/at cost* dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.3 Peraturan Wali Kota ini;
 - k. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan kendaraan pribadi, maka biaya transportasi dibayarkan berdasarkan pengeluaran *riil/at cost* untuk BBM, parkir inap bandara, dan Biaya Tol atau menggunakan kendaraan sewa dibuktikan dengan tanda terima/kuitansi dan Biaya Tol dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.3 Peraturan Wali Kota ini;
 - l. biaya perjalanan dinas dalam Kota Samarinda dibayarkan secara lumpsom dan hanya digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Samarinda, BPKAD Kota Samarinda dalam hal tugas monitoring, pengukuran dan pengamanan aset daerah dan yang diatur dalam peraturan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.4;
 - m. dalam menggunakan biaya taksi perjalanan dinas untuk biaya transportasi dari ibu kota provinsi/bandar udara ke kabupaten/kota tujuan diberikan biaya transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.5 Peraturan Wali Kota ini dan untuk Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat Eselon II/Pejabat Fungsional Ahli Utama, Anggota DPRD, dan pejabat lain yang setara mendapatkan kendaraan per 1 (satu) orang 1 (satu) unit kendaraan;
 - n. Pejabat Fungsional lainnya, Pelaksana, dan Non ASN menggunakan biaya taksi minimal 3 (tiga) orang per 1 (satu) unit kendaraan; dan

- o. Bagi staf pendamping dan protokol Pejabat Negara dapat diberikan biaya sewa kendaraan sebanyak 1 (satu) unit.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap yang dibayarkan dengan prinsip *riil/at cost*:
- a. hotel atau penginapan yang dipilih harus satu wilayah provinsi dengan tempat tujuan perjalanan dinas;
 - b. dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya hotel/penginapan atau tidak melampirkan bill, diberikan biaya hotel/penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan;
 - c. dalam hal tujuan perjalanan dinas di wilayah Jabodetabek, biaya hotel/penginapan dapat dibayarkan sesuai dengan hotel/penginapan di wilayah Jabodetabek dengan batasan tertinggi sesuai dengan Lampiran V Peraturan Wali Kota ini;
 - d. unsur pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili, biaya penginapan atau tarif hotel disesuaikan dengan Eselon II;
 - e. untuk Ketua dan Wakil Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Samarinda, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Samarinda, dan Ketua Tim Walikota Akselerasi Percepatan dan Pembangunan (TWAP) dalam Pemerintah Kota Samarinda yang melakukan perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD, maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel disamakan dengan Eselon II, Wakil Ketua dan anggota TWAP disamakan dengan eselon III;
 - f. keikutsertaan Pihak Lain yang berasal dari instansi vertikal/lembaga/organisasi, di luar sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e di atas, maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel disamakan dengan pejabat pengawas/Eselon IV;
 - g. pihak lainnya selain disebutkan di atas, maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel terendah pada Lampiran V Peraturan Wali Kota ini;
 - h. khusus ajudan Wali Kota dan ajudan Wakil Wali Kota menggunakan penginapan yang sama dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota namun kamar yang digunakan dengan harga batasan terendah pada hotel tersebut;
 - i. untuk Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat Eselon II/Pejabat Fungsional Ahli Utama, Anggota DPRD dapat menggunakan sewa kamar hotel per orang; dan
 - j. Pejabat Fungsional lainnya, Pelaksana dan Non PNS menggunakan sewa kamar hotel 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas dengan besaran tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Biaya Pemetian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan biaya angkutan dan pengurusan jenazah untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j dengan besaran tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas terkait hal khusus dan bersifat kondisional berdasarkan asas efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pembayaran yang sah dan dilampirkan pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (8) Biaya perjalanan dinas terkait hal khusus dan bersifat kondisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Biaya toll;
 - b. Biaya angkut dan Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil dinas jabatan yang hanya diberikan pada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II atau setingkat dan hanya berlaku untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

- c. *Rapid test (antibody dan antigen)/genose/ swab test (PCR)* atau sebutan lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi); dan
- d. Biaya yang menjadi kebutuhan pokok lainnya dalam perjalanan dinas.

Pasal 9

- (1) Untuk kegiatan pendidikan dinas/pendidikan dan pelatihan, uang harian tetap dibayarkan sesuai jadwal pendidikan/pelatihan, jika hari minggu/hari libur termasuk ke dalam hari kegiatan pendidikan dinas/pendidikan dan pelatihan, dengan memperhatikan jadwal pendidikan dinas/pendidikan dan pelatihan tersebut.
- (2) Biaya perjalanan dinas, untuk biaya transport atau biaya penginapan tidak dibayar apabila biaya tersebut ditanggung pihak penyelenggara/dikarenakan adanya pembayaran kontribusi dan hanya diberikan uang saku sesuai Lampiran X Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut hanya diberikan uang harian.

Pasal 11

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas, maka dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi serta uang sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan melampirkan:
 - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/pihak maskapai/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas serta surat pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Tambahan uang harian dan biaya penginapan tidak dapat dipertimbangkan untuk hal di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf j.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, CPNS dan Non ASN, serta Pihak Lain yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan ST dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang, menurut contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan ST dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PD.
- (3) Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan di Pemerintah Kota Samarinda, ST dan SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang pada PD bersangkutan, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada PD tersebut.
- (4) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menggunakan aplikasi perjalanan dinas yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:
 - a. ST;
 - b. SPPD yang telah distempel dan ditandatangani pejabat yang berwenang di tempat tujuan yang memuat:
 1. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 2. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
 3. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
 - c. Tiket pesawat dan/atau kapal laut, kereta api, travel/bus/taksi atau yang dipersamakan dengan tiket, yang mencantumkan harga dengan jelas beserta boarding pass asli;
 - d. Bill ataupun kwitansi sewa kendaraan untuk perjalanan dinas antar kota/daerah dalam Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan menggunakan sewa kendaraan dapat dibayarkan berdasarkan pengeluaran *riil/at cost* dengan batas maksimal sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - e. Bill Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk perjalanan dinas antar kota/daerah dalam Provinsi Kalimantan Timur yang menggunakan kendaraan dinas dan bisa dipertanggung jawabkan dengan bukti pembayaran yang sah dapat dibayarkan berdasarkan pengeluaran *riil/at cost* dengan batas maksimal sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - f. Bill atau kwitansi hotel/penginapan daerah tujuan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - g. laporan hasil perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, CPNS dan Non ASN, serta Pihak Lain yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari:
 - a. perhitungan rincian biaya perjalanan dinas yang memuat besaran jumlah SPPD rampung dengan memperhatikan;
 - b. tanggal berangkat dan tanggal kembali pada tiket serta lama hari perjalanan dinas;
 - c. kwitansi yang memuat jumlah biaya perjalanan dinas keseluruhan; dan
 - d. bukti cetak elektronik dari aplikasi perjalanan dinas.

Pasal 14

- (1) Dalam ST dan SPPD tidak diperkenankan adanya penghapusan atau cacat dalam tulisan, perubahan hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan dibubuhi paraf dari pejabat tersebut.
- (2) Surat keterangan daftar penggunaan riil perjalanan dinas diterbitkan atas kejadian di mana tiket transportasi dan bill hotel hilang yang disebabkan sesuatu di luar kuasa termasuk kelebihan hari perjalanan dinas dari tanggal pada ST dan rute kembali menggunakan pesawat yang tidak melalui Kota Samarinda yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, CPNS dan Non ASN, serta Pihak Lain yang ditugaskan dan/atau diperbantukan, wajib membuat laporan hasil perjalanan dinas yang ditandatangani oleh kepala PD, yang digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (4) Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Komponen biaya harian dibayarkan sesuai dengan tanggal surat tugas, biaya lainnya di luar tanggal surat tugas tidak dapat dibayarkan, dikecualikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, diserahkan kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu atau PPTK yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pegawai yang bersangkutan, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggung jawaban diserahkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berperan aktif dalam proses pertanggungjawaban perjalanan dinas.
- (3) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (4) Perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perhitungan SPPD rampung.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dalam lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas, kecuali untuk perjalanan dinas yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan;
- (3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, CPNS dan Non ASN, serta Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku; serta
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 17

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Perjalanan Dinas luar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan; perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas luar negeri diberikan uang harian dan biaya penginapan serta transportasi udara *at cost* yang besarnya berpedoman pada lampiran VI dan lampiran VII Peraturan Wali Kota Ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 120 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 185) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 120 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 247), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Agustus 2025
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Agustus 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 579

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

Nomor: Kode Surat/Nomor Urut Surat Tugas/ST/PD/Tahun Anggaran (Pejabat yang berwenang)

MENUGASKAN

Kepada :

1. Nama :
 NIP/Gol :
 Jabatan :

2. Nama :
 NIP / Gol :
 Jabatan :

Tujuan Perjalanan :
 Lama Perjalanan :
 Untuk :

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 (Pejabat yang berwenang)

(.....)


NIP.

WALI KOTA SAMARINDA,
 ttd
 ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 7 Agustus 2025
 PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
 ttd
 ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 579

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,


ASNAN YUNISRAN, SH
 Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

(Nama PD)

Lembar ke :
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Pejabat yang berwenang memberi perintah	
2	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3	a. Pangkat dan Golongan ruang b. Jabatan c. Tingkat menurut Peraturan Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud mengadakan Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7	a. Lamanya perjalanan b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/ Tiba ditempat Baru *)	a. b. c.
8	Pengikut : Nama 1. 2. 3. 4.	Tanggal Lahir Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	a. b.
10	Keterangan Lain – Lain	

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
 Tanggal

.....
 (Pejabat yang berwenang
 (.....
 .)
 NIP.

	I. Berangkat dari : (tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : (Pejabat yang berwenang/ ditunjuk) (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

VII. CATATAN LAIN-LAIN	
VIII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negaramenderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 7 Agustus 2025
 PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
 ttd
 ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 579

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN III.1
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota (Dalam Rupiah)	Diklat (Dalam Rupiah)	
				Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam	Dalam Kota Kurang dari 8 (delapan) Jam
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	190.000	140.000

36	PAPUA TENGAH	OH	580.000	230.000	170.000
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000	230.000	170.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	230.000	170.000

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Agustus 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 579

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN III.2
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BIAYA TRANSPORTASI LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI, BIMTEK, PELATIHAN
 DAN SEJENISNYA SERTA KEGIATAN LAINNYA YANG MELIBATKAN PIHAK DI
 LUAR APARATUR PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

NO	URAIAN	KECAMATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6
	Biaya transportasi lokal yang melibatkan pihak di luar aparatur	Peserta Dalam Kecamatan	1	OK	Rp. 100.000 (minimal) Rp. 170.000 (maksimal)
		Peserta Luar Kecamatan	1	OK	Rp. 100.000 (minimal) Rp. 170.000 (maksimal)

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 7 Agustus 2025
 PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 579

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
 Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN IV. 1
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Dalam Rupiah)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
			Kepala Daerah/ Ketua DPRD	Pejabat Eselon II,III,IV/ Anggota DPRD/ Gol. I,II,III dan NonASN
1	2	3	4	5
1	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
2	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
3	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
4	BALIKPAPAN	JAKARTA	7.412.000	3.797.000
5	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
6	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
7	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
8	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
9	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
10	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
11	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
12	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
13	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
14	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
15	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
16	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
17	BALIKPAPAN	BANDAR LAMPUNG	8.129.000	4.129.000
18	BALIKPAPAN	BIAK	18.622.000	9.477.000
19	BALIKPAPAN	JAMBI	7.733.000	4.407.000
20	BALIKPAPAN	MALANG	10.108.000	5.134.000
21	BALIKPAPAN	MATARAM	10.750.000	5.615.000
22	BALIKPAPAN	BANDUNG	9.445.000	4.674.000
23	BALIKPAPAN	BANJARMASIN	7.412.000	3.797.000
24	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.894.000	5.220.000
25	BALIKPAPAN	PANGKAL PINANG	9.038.000	4.631.000
26	SAMARINDA	BANDA ACEH	12.739.000	7.087.000
27	SAMARINDA	BATAM	10.872.000	5.571.000
28	SAMARINDA	DENPASAR	11.276.000	5.931.000
29	SAMARINDA	JAKARTA	7.783.000	3.987.000
30	SAMARINDA	JAYAPURA	20.025.000	10.591.000
31	SAMARINDA	YOGYAKARTA	10.153.000	4.987.000
32	SAMARINDA	MAKASSAR	13.298.000	6.458.000
33	SAMARINDA	MANADO	16.488.000	7.660.000
34	SAMARINDA	MEDAN	13.118.000	6.447.000
35	SAMARINDA	PADANG	11.490.000	5.638.000
36	SAMARINDA	PALEMBANG	9.918.000	4.987.000
37	SAMARINDA	PEKANBARU	11.546.000	5.695.000
38	SAMARINDA	SEMARANG	9.918.000	4.908.000
39	SAMARINDA	SOLO	9.918.000	5.054.000

40	SAMARINDA	SURABAYA	11.434.000	5.369.000
41	SAMARINDA	TIMIKA	19.329.000	9.918.000
42	SAMARINDA	BANDAR LAMPUNG	8.536.000	4.336.000
43	SAMARINDA	BIAK	19.554.000	9.951.000
44	SAMARINDA	JAMBI	8.120.000	4.628.000
45	SAMARINDA	MALANG	10.614.000	5.391.000
46	SAMARINDA	MATARAM	11.288.000	5.896.000
47	SAMARINDA	BANDUNG	9.918.000	4.908.000
48	SAMARINDA	BANJARMASIN	7.783.000	3.987.000
49	SAMARINDA	PALEMBANG	10.389.000	5.481.000
50	SAMARINDA	PANGKAL PINANG	9.490.000	4.863.000

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Agustus 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 579

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

36	PAPUA TENGAH	OK	513.000
37	PAPUA SELATAN	OK	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OK	513.000

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Agustus 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 579

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN IV.3
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

TARIF TRANSPORTASI LUAR DAERAH DALAM WILAYAH
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Asal	Tujuan	Satuan	Harga Satuan (Dalam Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Samarinda	Balikpapan	OK	700.000	Transportasi Darat One Way
2	Samarinda	Bontang	OK	700.000	Transportasi Darat One Way
3	Samarinda	Kutai Kartanegara	OK	500.000	Transportasi Darat One Way
4	Samarinda	Penajam Paser Utara	OK	1.250.000	Transportasi Darat One Way
5	Samarinda	Pasir	OK	1.750.000	Transportasi Darat One Way
6	Samarinda	Kutai Barat	OK	1.500.000	Transportasi Darat One Way
7	Samarinda	Kutai Timur	OK	1.350.000	Transportasi Darat One Way
8	Samarinda	Berau	OK	3.250.000	Transportasi Udara PP
9	Samarinda	Berau	OK	2.000.000	Transportasi Darat One Way
10	Samarinda	Mahakam Ulu	OK	2.000.000	Transportasi Darat + Speed Boat One Way
11	Samarinda	Bandara APT Pranoto	OK	250.000	Transportasi Darat One Way

WALI KOTA SAMARINDA,
 ttd
 ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 7 Agustus 2025
 PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
 ttd
 ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 579

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,


 ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN IV. 4
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN YANG DILAKSANAKAN
 DI DALAM KOTA

No	Uraian	Satuan	Uang harian kurang dari 8 jam	Uang harian lebih dari 8 jam
			Transportasi lokal	
1	2	3	4	5
1	Perjalanan dinas untuk Inspektorat Daerah Kota Samarinda, BPKAD Kota Samarinda dan yang diatur dalam peraturan lainnya	OH	Rp.130.000	Rp.170.000

WALI KOTA SAMARINDA,
 ttd
 ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 7 Agustus 2025
 PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
 ttd
 ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 579

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
 Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN IV. 5
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

STANDARISASI BIAYA TRANSPORTASI DARI IBUKOTA PROVINSI/
 BANDAR UDARA KE KABUPATEN/KOTA TUJUAN (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	OK	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	OK	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	OK	183.000
4	Banda Aceh	Kab AcehJaya	OK	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	OK	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	OK	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	OK	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	OK	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	OK	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	OK	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	OK	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	OK	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	OK	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	OK	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	OK	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	OK	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	OK	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	OK	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	OK	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	OK	400.000
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	OK	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	OK	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	OK	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	OK	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	OK	300.000
26	Medan	Kab. Karo	OK	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	OK	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	OK	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	OK	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	OK	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	OK	420.000
32	Medari	Kab. Padang Lawas	OK	420.000
33	Medari	Kab. Padang Lawas Utara	OK	420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	OK	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	OK	330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	OK	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	OK	264.000

38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	OK	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	OK	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	OK	330.000
41	Medan	Kab. Toba	OK	300.000
42	Medan	Kota Binjai	OK	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	OK	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	OK	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	OK	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	OK	203.000
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	OK	380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	OK	315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	OK	200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	OK	300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	OK	225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	OK	350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	OK	322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	OK	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	OK	400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	OK	185.000
	JAMBI		OK	
57	Jambi	Kab. Batanghari	OK	175.000
58	Jambi	Kab. Btingo	OK	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	OK	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	OK	260000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	OK	170000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	OK	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	OK	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	OK	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	OK	250.000
66	Jambi	Kota SungaiPenuh	OK	308.000
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	OK	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	OK	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	OK	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	OK	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	OK	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	OK	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	OK	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	OK	225.000
75	Padang	Kab. Solok	OK	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	OK	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	OK	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	OK	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	OK	210.000
80	Padang	Kota Pariaman	OK	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	OK	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	OK	215.000
83	Padang	Kota Solok	OK	210.000

	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab Banyuasin	OK	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	OK	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	OK	250000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	OK	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	OK	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	OK	320000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	OK	325.000
91	Palembang	Kab. ogan Ilir	OK	205.000
92	Palembang	Kab. ogan Komering Ilir	OK	205.000
93	Palembang	Kab. ogan Komering Ulu	OK	248.000
94	Palembang	Kab. ogan Komering Ulu Selatan	OK	250.000
95	PMembang	Kab. ogan Komering Ulu Timur	OK	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	OK	265000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	OK	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	OK	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	OK	205.000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	OK	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	OK	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	OK	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	OK	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	OK	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	OK	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	OK	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	OK	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	OK	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	OK	240000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	OK	252000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	OK	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	OK	270000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	OK	234.000
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	OK	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	OK	232000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	OK	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	OK	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	OK	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	OK	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	OK	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	OK	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	OK	282.000
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	OK	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	OK	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	OK	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	OK	250000
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	OK	208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	OK	138.000

129	Serang	Kab. Serang	OK	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	OK	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	OK	160.000
132	Serang	Kota Tangerang	OK	313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	OK	347.000
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	OK	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	OK	275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	OK	265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	OK	185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	OK	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	OK	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	OK	280.000
141	Bandung	Kab. Garut	OK	243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	OK	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	OK	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	OK	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	OK	235.000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	OK	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	OK	218.000
148	Bandung	Kab. Subang	OK	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	OK	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	OK	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	OK	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	OK	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	OK	265.000
154	Bandung	Kota Bogor	OK	285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	OK	168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	OK	270.000
157	Bandung	Kota Depok	OK	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	OK	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	OK	245.000
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	OK	260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	OK	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	OK	240.000
163	Semarang	Kab. Blora	OK	270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	OK	240000
165	Semarang	Kab. Brebes	OK	263000
166	Semarang	Kab. Cilacap	OK	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	OK	230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	OK	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	OK	240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	OK	250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	OK	260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	OK	230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	OK	250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	OK	235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	OK	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	OK	240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	OK	245.000
178	Semarang	Kab. Pemasang	OK	250.000

179	Semarang	Kab. Purbalingga	OK	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	OK	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	OK	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	OK	230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	OK	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	OK	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	OK	260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	OK	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	OK	250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	OK	250.000
189	Semarang	Kota Magelang	OK	240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	OK	245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	OK	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	OK	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	OK	260.000
	D.I.YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	OK	250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	OK	350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	OK	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	OK	200.000
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	OK	225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	OK	285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	OK	255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	OK	225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	OK	255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	OK	225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	OK	261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	OK	235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	OK	235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	OK	225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	OK	261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	OK	245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	OK	253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	OK	228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	OK	225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	OK	245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	OK	253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	OK	285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	OK	243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	OK	228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	OK	255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	OK	228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	OK	235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	OK	240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	OK	255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	OK	255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	OK	245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	OK	245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	OK	245.000
227	Surabaya	Kota Batu	OK	242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	OK	255.000

229	Surabaya	Kota Bojonegoro	OK	225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	OK	235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	OK	245.000
232	Surabaya	Kota Malang	OK	228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	OK	225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	OK	228.000
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	OK	188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	OK	225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	OK	265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	OK	225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	OK	270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	OK	263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	OK	225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab Lombok Barat	OK	325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	OK	450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	OK	350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	OK	325.000
246	Kupang	Kab Kupang	OK	175.000
247	Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	OK	218.000
248	Kupang	Kab Timor Tengah Utara	OK	275.000
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	OK	270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	OK	550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	OK	550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	OK	550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	OK	185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	OK	270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	OK	430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	OK	230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	OK	300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	OK	303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	OK	343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	OK	392000
261	Pontianak	Kota Singkawang	OK	257.000
	KALIMANTAN TENGAH			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	OK	290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	OK	333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	OK	425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	OK	300.000
266	PalangRaraya	Kab. Kapuas	OK	275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	OK	250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	OK	425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	OK	300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	OK	525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	OK	448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	OK	250.000

273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	OK	328.000
274	PNangkaraya	Kab. Sukamara	OK	525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	OK	230000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	OK	170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	OK	200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	OK	200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	OK	212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	OK	218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	OK	290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	OK	234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	OK	300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	OK	200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	OK	189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	OK	225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	OK	1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	OK	500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	OK	1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	OK	1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	OK	650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	OK	550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	OK	600.000
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	OK	250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	OK	275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	OK	250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	OK	300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	OK	180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	OK	180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	OK	200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	OK	175.000
302	Manado	Kota Bitung	OK	175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	OK	250.000
304	Manado	Kota Tomohon	OK	170.000
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	OK	400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	OK	300.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	OK	350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	OK	650.000
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Maene	OK	240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	OK	359.000
311	Mamuju	Kab. Mamiiju Tengah	OK	200.000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	OK	270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	OK	260.000
	SULAWESI SELATAN			

314	Makassar	Kab. Bantaeng	OK	235.000
315	Makassar	Kab. Barru	OK	210.000
316	Makassar	Kab. Bone	OK	240.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	OK	240.000
318	Makassar	Kab. Enrekang	OK	250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	OK	175.000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	OK	230.000
321	Makassar	Kab. Luwu	OK	350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	OK	375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	OK	365.000
324	Makassar	Kab. Maros	OK	170.000
325	Makassar	Kab. Pinrang	OK	230.000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	OK	230.000
327	Makassar	Kab. Sinjai	OK	235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	OK	235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	OK	190.000
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	OK	350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	OK	350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	OK	230.000
333	Makassar	Kota Palopo	OK	350.000
334	Makassar	Kota Pare - Pare	OK	225.000
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	OK	400.000
336	Palu	Kab. Buol	OK	472.000
337	Palu	Kab. Donggala	OK	130.000
338	Palu	Kab. Morowali	OK	400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	OK	400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	OK	250.000
341	Palu	Kab. Poso	OK	280.000
342	Palu	Kab. Sigi	OK	219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	OK	350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	OK	412.000
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	OK	355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	OK	370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	OK	300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	OK	425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	OK	300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	OK	305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	OK	300.000
	MALUKU UTARA		OK	
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	OK	850.000
353	Sofili	Kab. Halmahera Tengah	OK	1.000.000
354	Sofili	Kab. Halmahera Timur	OK	1.250.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	OK	900.000
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	OK	600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	OK	900.000

358	Jayapura	Kab. Sarmi	OK	2.700.000
	PAPUA BARAT			
359	Manokwari	Kab Teluk Bintuni	OK	900.000
360	Manokwari	Kab Manokwari Selatan	OK	750.000
361	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	OK	2.650.000
	JAKARTA			
362	Jakarta	Kota Bekasi	OK	284.000
363	Jakarta	Kab. Bekasi	OK	284.000
364	Jakarta	Kab. Bogor	OK	300.000
365	Jakarta	Kota Bogor	OK	300.000
366	Jakarta	Kota Depok	OK	275.000
367	Jakarta	Kota Tangerang	OK	286.000
368	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	OK	286.000
369	Jakarta	Kab. Tangerang	OK	310.000
370	Jakarta	Kepulauan Seribu	OK	428.000

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Agustus 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 579

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

No	Provinsi	Satuan	Biaya Penginapan (Dalam Rupiah)			
			Kepala Daerah / Ketua DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000

36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Agustus 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 579

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUMISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1.	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2.	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3.	Argentina	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343
5.	Brasil	OH	436	396	378	351
6.	Chili	OH	434	370	332	294
7.	Kolombia	OH	466	413	405	365
8.	Peru	OH	459	352	320	280
9.	Suriname	OH	460	375	312	288
10.	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11.	Meksiko	OH	553	468	417	366
12.	Kuba	OH	453	385	345	305
13.	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14.	Austria	OH	504	453	347	317
15.	Belgia	OH	538	456	406	357
16.	Perancis	OH	548	464	413	381
17.	Jerman	OH	485	415	368	324
18.	Belanda	OH	485	416	368	324
19.	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20.	Denmark	OH	569	491	428	375
21.	Finlandia	OH	521	442	394	346
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386
23.	Swedia	OH	615	519	461	403
24.	Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25.	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405
27.	Spanyol	OH	457	413	335	296
28.	Yunani	OH	427	379	327	289
29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	462	405	333	302
31.	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Ceko	OH	618	526	447	367
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	OH	478	415	363	320
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40.	Nigeria	OH	468	428	405	370
41.	Senegal	OH	461	393	336	311
42.	Kamerun	OH	468	428	405	370

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AFRIKA TIMUR					
43.	Etiopia	OH	420	374	330	285
44.	Kenya	OH	457	418	344	308
45.	Madagaskar	OH	543	366	330	295
46.	Tanzania	OH	458	386	357	303
47.	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
48.	Mozambik	OH	472	436	356	319
	AFRIKA SELATAN					
49.	Namibia	OH	442	376	312	269
50.	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	AFRIKA UTARA					
51.	Aljazair	OH	394	361	319	290
52.	Mesir	OH	481	426	405	361
53.	Maroko	OH	442	373	320	298
54.	Tunisia	OH	413	320	283	252
55.	Sudan	OH	443	408	358	280
56.	Libya	OH	456	393	340	320
	ASIA BARAT					
57.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
58.	Bahrain	OH	483	455	330	257
59.	Irak	OH	461	392	351	310
60.	Yordania	OH	504	428	382	336
61.	Kuwait	OH	581	491	437	383
62.	Libanon	OH	457	389	348	307
63.	Qatar	OH	506	448	349	290
64.	Suriah	OH	358	301	272	243
65.	Turki	OH	456	364	311	276
66.	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
67.	Yaman	OH	353	249	226	204
68.	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
69.	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
70.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
71.	Hongkong	OH	601	507	451	395
72.	Jepang	OH	519	428	382	336
73.	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
74.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
75.	Afganistan	OH	585	503	283	250
76.	Bangladesh	OH	390	347	287	257
77.	India	OH	422	329	327	325
78.	Pakistan	OH	480	408	305	263
79.	Srilanka	OH	457	362	337	280
80.	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
81.	Uzbekistan	OH	458	395	317	282
82.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
83.	Filipina	OH	450	380	287	265
84.	Singapura	OH	615	519	461	403
85.	Malaysia	OH	435	347	308	268
86.	Thailand	OH	420	358	318	278
87.	Myanmar	OH	382	283	273	245

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
88.	Laos	OH	380	277	251	225
89.	Vietnam	OH	407	343	297	253
90.	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
91.	Kamboja	OH	347	282	277	250
92.	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
93.	Australia	OH	636	585	424	393
94.	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
95.	Kaledonia Baru	OH	445	400	368	280
96.	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
97.	Fiji	OH	427	365	327	289

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Agustus 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 579

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
 PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	12,733	6,891	3,662
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4.	New York	15,101	11,368	3,839
5.	Ottawa	12,266	9,670	4,083
6.	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	15,150	9,356	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			
18.	Meksiko	11,822	8,265	3,966
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussel	10,713	5,994	3,870
23.	Marseille	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,277	6,126	3,959
26.	Bern	11,478	6,778	4,355
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den Haag	8,216	6,546	3,331
32.	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33.	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40.	Athens	14,911	9,256	8,041
41.	Lisbon	9,309	4,746	3,383

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42.	Madrid	10,393	5,085	3,631
43.	Roma	10,000	6,000	4,500
44.	Beograd	10,318	6,404	5,564
45.	Vatikan	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46.	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48.	Kiev	10,860	6,029	5,193
49.	Moskow	9,537	7,206	5,143
50.	Praha	19,318	11,848	6,748
51.	Sofia	7,473	6,346	3,612
52.	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53.	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55.	Abuja	10,281	7,848	6,818
56.	Yaounde	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
57.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
58.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
59.	Antananarivo	11,779	9,000	8,282
60.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
61.	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
62.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
63.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
64.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
65.	Maputo	11,255	8,524	6,275
66.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
67.	Algiers	9,536	6,593	5,710
68.	Kairo	8,683	7,122	4,483
69.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
70.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
71.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
72.	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
73.	Manama	6,573	6,154	4,827
74.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
75.	Amman	7,561	6,431	3,545
76.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
77.	Beirut	7,703	4,490	3,730
78.	Doha	5,216	3,639	2,745
79.	Damaskus	8,684	5,390	3,325
80.	Ankara	9,449	6,643	3,581
81.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
82.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
83.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
84.	Muscat	6,469	5,156	3,727
85.	Riyadh	5,359	3,510	3,000

86.	Istanbul	11,061	4,435	2,467
87.	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
88.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
89.	Astana	13,661	12,089	8,962
90.	Baku	13,234	8,556	2,281
	ASIA TIMUR			
91.	Beijing	2,595	2,140	1,623
92.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
93.	Osaka	3,204	3,105	1,864
94.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
95.	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
96.	Seoul	3,233	2,966	1,737
97.	Shanghai	3,122	2,749	1,304
98.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
99.	Kabul	6,307	3,905	3,208
100	Teheran	5,800	4,600	3,200
101	Kolombo	3,119	2,562	1,628
102	Dhaka	3,063	2,843	1,092
103	Islamabad	5,482	3,333	2,501
104	Karachi	4,226	3,633	2,321
105	New Delhi	3,500	2,500	1,500
106	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA			
107	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
108	Bangkok	2,344	2,104	823
109	Davao City	2,757	2,558	1,641
110	Dilli	747	491	350
111	Hanoi	1,833	1,833	1,656
112	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
113	Johor Bahru	1,195	911	525
114	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
115	Kuala Lumpur	1,158	659	594
116	Kuching	2,659	1,900	364
117	Manila	2,453	1,678	1,150
118	Penang	918	766	545
119	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
120	Singapura	991	673	403
121	Vientiane	2,274	2,025	1,420
122	Yangon	1,468	1,212	1,053
123	Tawau	1,894	1,427	694
124	Songkhla	2,344	1,155	823

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA PASIFIK			
125.	Canberra	6,304	6,304	2,500
126.	Darwin	6,689	4,900	3,964
127.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
128.	Noumea	6,940	5,917	1,916
129.	Perth	5,771	1,801	1,525
130.	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
131.	Suva	12,668	4,461	2,669
132.	Sydney	4,629	4,237	2,557
133.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
134.	Wellington	11,750	9,830	4,120

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Agustus 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 579

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	LUAR DAERAH PROV. KALTIM	DALAM DAERAH PROV. KALTIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH (PIMPINAN DPRD)	Rp. 250.000.00	Rp. 125.000.00
2	PEJABAT DAERAH (PEJABAT ESELONII, ANGGOTA DPRD)	Rp. 150.000.00	Rp. 75.000.00

WALI KOTA SAMARINDA,
 ttd
 ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 7 Agustus 2025
 PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
 ttd
 ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 579

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
 Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BIAYA PEMETIAN PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI		
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	Biaya Pemetian	Sesuai tarif yang berlaku (Riil)	Sesuai tarif yang berlaku (Riil)	Sesuai tarif yang berlaku (Riil)
2	Pengangkutan	Sesuai tarif yang berlaku (Riil)		

Ket : Tingkat A untuk Wali Kota/Wakil,
 Pimpinan DPRD Tingkat B untuk Eselon
 II, Anggota DPRD
 Tingkat C untuk PNS dan Pegawai Lainnya

WALI KOTA SAMARINDA,
 ttd
 ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 7 Agustus 2025
 PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
 ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 579

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
 Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UANG SAKU PERJALANAN DINAS UNTUK KEGIATAN DIKLAT

No	Uraian	Satuan	Uang Saku
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1	Diklat	OH	Rp. 130.000

WALI KOTA SAMARINDA,
 ttd
 ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 7 Agustus 2025
 PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
 ttd
 ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 579

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
 Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Transportasi (PP) : -	Rp.	
2.	Uang Harian : hari x Rp.....	Rp.	
3.	Biaya Penginapan : hari x Rp.....	Rp.	
4.	Biaya Representatif : hari x Rp.....	Rp.	
	<i>JUMLAH</i>	Rp.	
Terbilang			

Tempat, tgl / bulan / tahun

Telah dibayar sejumlah
 Rp.

Telah menerima jumlah uang
 sebesar
 Rp.

Bendaharawan Pengeluaran
 (.....)
 NIP.....

Penerima
 (.....)
 NIP.....


Perhitungan SPPD Rampung
 Ditetapkan sejumlah :
 Yang telah dibayar sejumlah :
 Sisa kurang/lebih :

WALI KOTA SAMARINDA,
 ttd
 ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 7 Agustus 2025
 PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
 ttd
 ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 579

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
 Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011